

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 232 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik sipil, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Sipil,
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974,
 - b. Nomor 116 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 036/U/1993,
 - b. Nomor 056/U/1994,
 - c. Nomor 073/O/1997,
 - d. Nomor 325/O/1997,
 - e. Nomor 222/U/1998,
 - f. Nomor 010/O/2000.

5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Pontianak
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

17 Juli 2000



SATRYO SOBMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802